

DREAM FOR FREEDOM (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

Oleh: Harizan¹

ABSTRACT

Based on the factual circumstances nowadays, many people tried to explore the short way to collect the treasures. Supported by the information Technology development made the spreading of any information and business growth easily. Direct selling, Multi Level Marketing, Online Business and Money Game have its opportunities. Dream for Freedom (D4F) with the Key as a symbol, is one of the money game business which growth successfully between years 2015 – 2016. Thousands of participants or members joined the community (known by the dream team). Spectacularly the founder recruited some of influence person, asked them to promote the business through their statements, pictures and videos. Islam as the belief of most people in Indonesia particularly has the guidance in business through the most principles rules, Al-Qur'an and Hadith. Therefore the writer tried to explore the Dream for Freedom from Islamic Jurisprudence Perspective.

Keywords: *Islamic Jurisprudence, Money Game, Dream for Freedom, Business, Marketing System.*

A. Pendahuluan

Islam sebagai sebuah keyakinan yang mengikat pemeluknya, mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia baik dalam konteks kebendaan maupun non kebendaan yang di bahas dalam kajian Fiqh Muamalah. Berbagai macam teori percampuran maupun pertukaran harta dibahas dengan berlandaskan al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai landasan Hukum Islam.

Apabila ditelaah dengan seksama ayat-ayat hukum (*ayât al-abkâm*) yang mengatur aspek-aspek ekonomi (*mu'âmalah*) jumlahnya sangat terbatas. Menurut catatan Abdul Wahhab Khallaf jumlahnya tidak lebih dari 10 ayat.² Itu pun tidak rinci, hanya memuat prinsip-prinsip umum tentang jual beli (*'uqûd al-mu'âwadât al-mâliyah*). Ayat-ayat tersebut kemudian dikaji secara induktif untuk menyimpulkan pesan-pesan hukum yang

¹ Dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung email: hurryzone@yahoo.com

² Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer (pent.), (Jakarta: Rajawali Pers, tt), hal. 42.

terkandung di dalamnya. Namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang menggembirakan sebab penetapan hukum dalam aspek ekonomi harus mempertimbangkan sejumlah faktor seperti kondisi sosial—termasuk di dalamnya adalah tradisi (*al-'urf*)—masyarakat.

Karena itulah, beberapa pemikir Islam kemudian menelaah aspek-aspek ekonomi (*mu'âmalah*) dari perspektif sebuah kaidah fiqhiyah, yakni *al-aslu fi al-asyyâ' al-ibâbah*. Dalam redaksi yang lain disebutkan; *Al-Aslu fi al muamalatil al ibaahab*. Kaidah ini mencerminkan dinamika ekonomi yang dapat dikembangkan. Pembahasan tentang aspek ekonomi, bisa di hubungkan dengan teori *Maqashid Asy-Syari'ah* yang salah satu tujuannya adalah menjaga harta dalam penafsiran yang luas.

Beberapa aturan yang dijelaskan Al-Quran dan Hadits tentang cara mencari rizki bagi seorang muslim khususnya. Peraturan ini dimaksudkan dalam rangka mendapatkan kebahagiaan/Kemenangan (*Falaah*) di dunia dan akhirat. Al-quran dengan tegas melarang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil atau cara yang tidak benar, ayat tersebut berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Banyak cara manusia memperoleh rizki, mulai dari metode tradisional seperti barter dan jual beli, hingga metode modern saat ini yang menggunakan teknologi sebagai media. Media online menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kemajuan teknologi, di dukung dengan banyak nya media-media sosial yang menghubungkan antar sesama manusia tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Banyak jenis bisnis online yang saat ini muncul bersamaan dengan berkembangnya media online. Yang paling banyak dikenal dalam bisnis berbasis online adalah *Multi Level Marketing (MLM)* atau *Network Marketing*, dan *Money Game (MG)*.

Dream 4 Freedom adalah salah satu system bisnis yang saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan promosi dan perluasan bisnis di beberapa daerah di pelosok nusantara. Dengan memberikan beberapa benefit yang sangat menarik, sehingga banyak orang yang merasa peluang kesuksesan yang ditawarkan sangat membantu perekonomian masyarakat. Apalagi dalam kondisi perekonomian yang sangat lemah seperti saat ini.

Dream for Freedom (D4F) adalah sebuah konsep komunitas yang bertujuan untuk saling membantu sesama member, dalam mencapai kesuksesan finansial dan mencapai impian masing-masing. *Dream For Freedom* atau (D4F) adalah sebuah konsep system saling bantu membantu dalam rangka mencapai impian-impian besar yang dirancang untuk mendapatkan kebebasan finansial dan kebebasan waktu dalam kebersamaan dari kita oleh kita dan untuk kita dengan modal kerja yaitu transfer uang antar anggota. Mengingat bahwa bisnis termasuk dalam konteks hukum Muamalah, maka pada dasarnya D4F ini boleh, Kecuali jika ditemukan ada hal-hal yang menyebabkan Tidak bolehnya bisnis ini. Kaidah yang dikenal, “Bahwa hukum Asal dari melakukan Muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan kebalikannya”.

B. Identifikasi Masalah

1. Dream For Freedom (D4F)

Dream for Freedom (D4F) adalah sebuah konsep komunitas yang bertujuan untuk saling membantu sesama member, dalam mencapai kesuksesan finansial dan mencapai impian masing-masing. D4F adalah sebuah konsep system saling bantu membantu dalam rangka mencapai impian-impian besar yang dirancang untuk mendapatkan kebebasan finansial dan kebebasan waktu dalam kebersamaan dari kita oleh kita dan untuk kita dengan modal kerja yaitu transfer uang antar anggota.³

Dalam referensi yang berbeda definisi *Dream for Freedom* adalah “System yang disediakan untuk mengatur jaringan komunitas bisnis saling bantu membantu dengan pola transfer antar anggota”⁴. Penjelasan terbaru tentang D4F, dijelaskan

³ Presentasi online *Dream for Freedom* <https://m.youtube.com/watch?v=ysnUtZ90Kz0>

⁴ Tercantum dalam Syarat dan Ketentuan, *Back Office system Dream for Freedom*

bahwa D4F bukan perusahaan, bukan MLM dan bukan Investasi. Komunitas yang dirancang untuk mendapatkan kebebasan *financial* dan kebebasan waktu⁵ wadah yang dibangun bersama dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota untuk kemajuan bersama dengan pola transfer antar anggota.

Definisi komunitas sendiri adalah sebuah kelompok sosial dari beberapa organisme yang berbagi lingkungan, umumnya memiliki ketertarikan dan habitat yang sama⁶. Sehingga bisa dinyatakan, bahwa D4F adalah sekelompok orang yang berkeinginan untuk saling membantu dalam mewujudkan impian yaitu kebebasan finansial dengan cara saling transfer antar sesama anggota.

a. Visi dan Misi

- 1) Mencetak satu juta partisipan
- 2) Pemerataan Ekonomi Sosial di Indonesia
- 3) Membantu meraih impian masyarakat Indonesia.⁷

b. Owner dan Legalitas

Owner atau pemilik bisnis D4F ini adalah Filli Muttaqin, di damping oleh 001 Nasional sebagai rekannya yaitu Derrick Adhi Pratama⁸.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-2443030.AH.01.01.Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Promo Indonesia Mandiri.⁹ Berdiri dengan akta Nomor 06 Tanggal 03 Juni 2015 di tandatangani oleh Notaris, Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, S.H. Analisis peneliti, PT Promo Indonesia Mandiri yang di legalkan oleh Kemenkumham Republik Indonesia diatas, adalah dalam konteks portal *online webstore*, *Dream for Freedom* yaitu Promonesia.¹⁰

PT Promo Indonesia Mandiri juga sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat

⁵ Presentasi Online *Dream for Freedom* terbaru

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Komunitas>

⁷ http://www.d4f-support.info/?D4F_%26amp%3B_WWW.PROMONESIA.COM

⁸ Derrick adalah salah satu leader mlm networking asal Amerika yaitu Talk Fusion. Sumber: <http://howmoneyindonesia.com/2015/07/05/dream-for-freedom-d4f-money-game-lagi/#more-4444>

⁹ <http://dream4f-promonesia.blogspot.co.id/2015/09/legalitas.html>

¹⁰ Promonesia adalah perusahaan yang bergerak dibidang portal iklan yang menyediakan tempat dimana masyarakat dapat saling melakukan transaksi jual beli barang dan jasa, sumber dari : <http://klikpromonesia.com/promonesia/>

Jenderal Pajak. NPWP No: 73.318.806.4-031.000, dengan alamat Grand Slipi Tower, Level 42G-42H, Jln. S Parman Kavling 22-24, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat – 11480.¹¹

2. Sistem Dream for Freedom (D4F)

System yang digunakan D4F adalah system Arisan antar anggota, yang diatur dengan Standar Operasional baku Perusahaan dalam masa waktu 7 bulan keanggotaan, setelah mencapai limit 7 bulan, member diberikan keleluasaan untuk memilih kembali bergabung atau tidak.

Dari referensi yang penulis dapat, D4F menganut system pyramid, karena makin kebawah levelnya, maka akan semakin banyak orang yang menjadi Downline¹², apapun konsep pyramid yang ditawarkan, baik system Binari (Bina kanan dan Bina kiri / 2 pasang saja) maupun system Matahari (Seseorang bebas menentukan berapa banyak downline dibawahnya). Dalam system D4F, pilihan system pyramid nya adalah Binari system, yang berarti seseorang hanya merekrut 2 downline saja, jika mendapatkan lebih dari 2 downline, maka downline ketiga akan diposisikan pada downline level 1 nya sehingga semakin kebawah potensi anggota semakin melebar¹³. Sebagai ilustrasi adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Model Piramyd Binari



¹¹ <http://d4fchandra.blogspot.co.id/2015/07/dream-for-freedom-d4f-web-support.html>

¹² Downline atau member dibawah orang yang merekrut dan Upline atau orang yang posisinya diatas downline, biasanya dikenal dalam bisnis jaringan atau MLM (*Multi Level Marketing*)

¹³ Video Presentasi online

a. Keanggotaan

Partisipan adalah Seseorang yang telah memiliki akun dan bersedia mengikuti semua peraturan di dalam D4F tanpa terkecuali. Adapun Hak dan Kewajiban partisipan atau Member D4F yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk dapat menjadi partisipan D4F calon Partisipan D4F wajib melakukan registrasi melalui website D4F
- 2) Partisipan wajib membeli tiket seharga Rp. 200.000, dan akan di kembalikan pada saat *Get Freedom*¹⁴
- 3) Pada saat registrasi D4F, calon Partisipan D4F wajib memberikan data kepada Upline yang mendaftarkan, sebagai berikut:
 - a) Memasukkan data sesuai ketentuan di form registrasi
 - b) Memilih jenis paket keanggotaan
 - c) Nomor rekening maksimal untuk 3 *Username/Account*¹⁵
- 4) D4F tidak akan memproses registrasi apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas atau karena sebab-sebab lainnya sesuai kebijakan D4F.
- 5) Calon Partisipan D4F bertanggung jawab sepenuhnya atas segala akibat yang timbul atas penyalahgunaan data yang didaftarkan pada saat registrasi D4F.
- 6) Setelah registrasi D4F berhasil diproses, calon partisipan D4F Login, wajib memasukan *Personal Identification Number* (PIN) dan mengganti password. Partisipan D4F dapat mengubah, menambah data terbaru yang telah diaktivasi sebelumnya melalui website D4F

¹⁴ *Get Freedom* (secara bahasa artinya adalah Mendapatkan Kebebasan), dalam system D4F, *Get Freedom* / GF adalah Istilah yang digunakan saat member / partisipan memperoleh bonus atau transfer dari member lainnya. Sementara untuk partisipan atau member yang mentransfer dana kepada orang diatas nya (*upline*) dikenal dengan istilah *Send Dream* (secara bahasa berarti Mengirimkan Impian), Istilah ini bisa dikatakan mirip dengan salah satu bisnis *Money Game* yaitu Manusia Membantu Manusia (MMM), *Send Dream* mirip dengan *Provide Help* (Menyediakan Bantuan), *Get Freedom* mirip dengan (*Get Help*) <http://www.tribunnews.com/regional/2014/08/20/ini-cara-kerja-mmm-berbasis-saling-transfer-uang>

¹⁵ Berarti satu orang member dengan satu nomor rekening bank yang sama bisa mendaftar pada tiga (3) titik keanggotaan. Sampai saat ini, peneliti belum mendapat informasi, apakah satu orang yang memiliki 3 nomor rekening bank, bisa mendaftar hingga Sembilan (9) titik keanggotaan.

b. Paket Registrasi

1) Silver

Dana yang disetor adalah Rp 1.000.000, dengan potensi bonus Rp 2.000.000 / minggu, = Rp 8.000.000 per bulan. dan maksimal penarikan Rp 1.500.000 /minggu, = Rp 6.000.000 per bulan

2) Gold

Dana yang disetor adalah Rp 5.000.000, dengan potensi bonus Rp 10.000.000 /minggu, dan maksimal penarikan Rp 7.500.000 /minggu

3) Platinum

Dana yang disetor adalah Rp 10.000.000, dengan potensi bonus Rp 25.000.000 /minggu, dan maksimal penarikan Rp 15.000.000 /minggu

Gambar 2
Paket Registrasi dan Potensi Bonus



4) Titanium

Biaya keanggotaan Rp 30.000.000, dengan potensi bonus Rp 45.000.000 /minggu, atau 180.000.000 per bulan¹⁶

c. Bonus

1) Bonus Pasif


Bonus pasif adalah yang didapat oleh partisipan tanpa merekrut atau tanpa membangun jaringan yang diberikan 1% per hari, setelah 15 hari, maka partisipan bisa menarik bonus pasif sejumlah 15%. Berarti dalam satu bulan bonus pasif member adalah 30%.

2) Bonus Aktif

a) Bonus Sponsor / Bonus Referral

Bonus sponsor nilainya 10% dari orang yang member sponsori atau orang yang diajak bergabung di D4F. Sebagai contoh, jika member mengajak orang bergabung di paket platinum pada kaki kiri, maka member akan mendapatkan $10\% \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp } 1.000.000$, dan jika member mengajak orang bergabung di paket Gold pada kaki kiri, maka member akan mendapatkan $10\% \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 500.000$

Gambar 3
Bonus Sponsor / Referral



Bonus sponsor tidak terbatas hanya 2 dibawah member, jika member mendapatkan 3 orang anggota baru, maka member ketiga tersebut akan diletakkan pada kaki member level 1 nya, dan member yang merekrut tadi

¹⁶ <http://klikpromonesia.com/marketing-plan/> di akses pada tanggal 03 November 2015

akan tetap mendapatkan bonus sponsor sebesar 10% dari paket yang dipilih member baru tersebut. Tidak ada batasan bagi member untuk merekrut anggota baru.

Bonus sponsor atau *referral* ini, bisa dicairkan setelah anggota yang disponsori transfer dana keanggotaan nya 100%. Dan dikonfirmasi oleh penerima transfer.

b) Bonus pairing / Pasangan

Nilai bonus pairing / pasangan sama dengan bonus sponsor, yaitu 10%. Bonus pairing ini timbul akibat adanya pasangan, ada satu (1) di kiri dan ada satu (1) di kanan.

- (1) Tidak ada batas *flush out*.¹⁷
- (2) Bonus pairing/pasangan ini, bisa dicairkan setelah 15 hari sejak pasangan terakhir melakukan pentransferan dan dikonfirmasi

Gambar 4
Bonus Pairing



- (3) Syarat bonus Pairing atau pasangan adalah setiap member sudah *Qualified*. Yang dimaksud dengan *qualified* adalah, member sudah mensponsori 1 di kiri dan 1 di kanan. Jika Pasangan pertama di kaki


¹⁷ Definisi secara sederhana, **FLUSH OUT** maksudnya "Batasan Bonus Pasangan". Jadi, jika dikatakan : "Flush Out 6 pasang per hari", artinya sistem hanya akan menghitung bonus maksimal 6 pasang per hari untuk 1 Hak Usaha, atau 1 titik. <http://klikq.net/id/articles2.php?op=13&ref=pengusaha> di akses pada tanggal 28 Oktober 2015

kiri, misalkan bergabung pada tanggal 01 Juni dan sudah mentransfer biaya pendaftaran 100%, sementara pasangan terakhir di kaki kanan bergabung pada tanggal 10 Juni dan sudah mentransfer 100%, maka bonus bisa diambil pada tanggal 25 Juni (15 hari setelah pasangan terakhir melakukan transfer).

c) Bonus Matching / Generasi

- (1) Bonus matching dalam D4F dikenal dengan bonus membantu orang, jika member membantu member dibawahnya memperoleh jaringan kembali
- (2) Nilai bonus Generasi adalah sebagai berikut:
 - (a) Generasi 1 (ke satu) sebesar 10%
 - (b) Generasi 2 (ke dua) sebesar 5%
 - (c) Generasi 3 (ke tiga) sebesar 4%
 - (d) Generasi 4 (ke empat) sebesar 3%
 - (e) Generasi 5 (ke lima) sebesar 2%
- (3) Syarat bonus *Matching* Minimal mensponsori 1 di kiri dan 1 di kanan
- (4) Bonus generasi sampai pada generasi ke lima.

**Gambar 5
Bonus Matching**




d) Bonus Manager

- (1) Jika member membangun jaringan 100 juta di kiri dan 100 juta di kanan, maka peringkat member naik menjadi Manager Ruby. Keuntungan manager Ruby, bonus tambahan yaitu Rp 5.000.000/Bulan
- (2) Jika member membangun jaringan (kaki kecil 1 Milyard)????, Jika member membangun jaringan 1 Milyard di kiri dan 1 Milyard di kanan, maka peringkat member naik menjadi Manager Sapphire, dan akan memperoleh bonus tambahan Rp 15.000.000/Bulan
- (3) Jika member membangun jaringan 10 Milyard di kiri dan 10 Milyard di kanan, maka peringkat member naik menjadi Manager Emerald, dan akan memperoleh bonus tambahan Rp 30.000.000/bulan + 1 lot Saham Promonesia.
- (4) Jika member membangun jaringan 100 Milyard di kiri dan 100 Milyard di kanan, maka peringkat member naik menjadi Manager Diamond, dan akan memperoleh bonus tambahan Rp 100.000.000/Bulan + 10 Lot saham di Promonesia
- (5) Jika member membangun jaringan 1 Trilyun di kiri dan 1 Trilyun di kanan, maka peringkat member naik menjadi Manager Crown, dan akan memperoleh bonus tambahan Rp 500.000.000/Bulan + 100 Saham Promonesia.

Gambar 6¹⁸

¹⁸ <http://klikpromonesia.com/marketing-plan/> , dan Video presentasi D4F Oleh Derrick Adhi Pratama



C. Pembahasan

1. Dream for Freedom Perspektif Riba

a. Objek Akad

Sesuai pendapat ulama mazhab yang menafsirkan uang sebagai alat tukar di samakan *illat* nya dengan emas dan perak, sedangkan emas dan perak termasuk barang ribawi, maka uang termasuk barang ribawi. Oleh sebab itu, harus ada ketentuan khusus yang menjelaskan tentang transaksi tukar menukar barang ribawi.

Penukaran uang dengan menambahkan keuntungan dari tukar menukar, dinyatakan sebagai riba. Hal ini di berdasarkan hadits nabi Muhammad SAW:

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَثَلًا بِمِثْلِ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى الْأَخْذَ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, *syar’ir* (salah satu jenis gandum) dijual dengan *syar’ir*, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Barangsiapa menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama berada dalam dosa.” (HR. Muslim)

Sebagaimana pada penjelasan A.3, maka objek akad dari *money game* adalah uang yang termasuk barang ribawi. Bukti kuat bahwa objek akad D4F adalah

uang , yaitu dari *Back Office system* yang secara nyata menyatakan bonus referral (bonus rekrutmen) adalah berasal dari partisipan yang baru bergabung dibawah jaringannya.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآتَتْهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ



“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

- b. Bonus yang dijanjikan secara pasti 1 % per hari atau 30% per bulan

Pemberian bonus yang dipastikan dari modal usaha, menurut hukum Islam disebut Riba, karena dalam usaha tidak ada yang bisa dipastikan apa yang akan terjadi pada hari selanjutnya, sesuai dengan firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّذَا

تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok*¹⁹*. dan*

¹⁹ Maksudnya: manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, Namun demikian mereka diwajibkan berusaha

tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Berdasarkan wawancara penulis dengan manager Emerald atau 001 Wilayah Bangka Belitung, D4F berani memberikan keuntungan berupa bonus 1% per hari, dikarenakan dalam bisnis ini, biaya produksi yang diakibatkan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tidak banyak, karena menurutnya D4F tidak memiliki kantor dan juga tidak memiliki karyawan, sehingga hal tersebut menekan pengeluaran perusahaan.

Bonus yang dijanjikan diawal pada dasarnya sama dengan bunga pada bank, sehingga keharaman bonus yang dijanjikan D4F dengan jumlah pasti, tanpa ada usaha riil sebagai pengganti sahnya pemberian bonus bisa di qiyaskan dengan haramnya bunga bank. Mengenai fatwa haram nya bunga bank sebagai *Maqiiis*, adalah fatwa MUI No 1 tahun 2004, yang akan dibahas pada perspektif fatwa.

2. Dream for Freedom Perspektif Akad Percampuran Harta

Sesuai dengan kaidah fihiyyah, “*Hukum Asal, dalam bermuamalah, adalah boleh, Kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya*”. Maka saling tolong menolong yang menjadi pembenaran kebolehan bisnis D4F, yang semula boleh, akan menjadi haram jika terdapat hal-hal yang menyebabkan keharaman bisnis ini.

Dalam *maqashid* umum dinyatakan bahwa Akad dalam transaksi harus jelas. Setiap kesepakatan bisnis harus jelas diketahui oleh para pihak yang melakukan akad agar tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Untuk mencapai target ini, syariat Islam memberlakukan ketentuan pengikatan dalam akad *muamalah maliyah*, seperti ketentuan bahwa setiap transaksi harus tercatat, disaksikan dan boleh bergaransi.²⁰

²⁰ Oni Sahroni dan Adiwarmar Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm 65

Dr Bayu Krisnamurthi menegaskan pentingnya pemahaman yang sama tentang apa yang diperdagangkan. Informasi yang harus jelas, terbuka dan dapat dipahami oleh penjual maupun pembeli.²¹

Teori percampuran (*Natural Uncertainty Contract*) adalah kontrak/akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Tingkat *return*-nya bisa positif, negative atau nol, sedangkan *Natural certainty contracts*/ teori pertukaran, adalah kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*) nya. *Cash flow* nya bisa diprediksi relative pasti karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi diawal akad. Kontrak-kontrak ini secara *sunnatullah* menawarkan *return* yang tetap dan pasti.

Dalam wawancara dengan Manager Emerald peringkat 001 Bangka Belitung, responden menyatakan bahwa akad yang di lakukan memang bukan jual beli, investasi ataupun kerjasama. Hal ini menghilangkan urgensi akad dalam mu'amalah, terlebih lagi dalam *mu'amalah Maaliyah*. Sehingga membuka lebar jalan memakan harta dengan cara yang bathil. Dengan demikian diketahui bahwa partisipan tidak bisa memastikan apakah akad yang digunakan ketika bergabung menjadi partisipan di D4F.

Menurut penulis, dalam kasus bisnis D4F ada 2 aspek bisnis yang bisa dinilai akadnya:

a. *Dream for Freedom* sebagai *Main Business* (Bisnis utama) dan Bisnis tidak Riil

Dikatakan sebagai bisnis tidak riil, karena memang tidak ada kejelasan akad, tidak ada produk baik barang maupun jasa dalam bisnis D4F ini sendiri. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, D4F hanya membahas system rekrutmen beserta keuntungan-keuntungan yang di dapatkan partisipan, baik pasif mau pun aktif. Dalam hal ini, system D4F memenuhi kriteria *Gharar*, karena ketidak jelasan akad.

²¹ *Ibid*, hlm.67

Setelah mempelajari system baik melalui video presentasi, flipchart dan web support D4F, maka D4F adalah Bisnis utama yang akad nya *seharusnya* adalah investasi, kerjasama atau *Musarakah*. Dengan pertimbangan:

- 1) Masing-masing partisipan mengeluarkan dana, meskipun dibagi menjadi 20% untuk Dream for freedom dan 80% untuk Transfer ke sesama anggota. Artinya ada 20% dana yang di investasikan di D4F. karena dalam teori akad berlaku lah pengumpulan *financial asset (Dayn)* dengan *financial asset (dayn)* dalam hal ini adalah uang pendaftaran partisipan 20%. Percampuran antara *dayn* dengan *dayn* dapat mengambil beberapa bentuk pula. Bila terjadi percampuran antara uang dengan uang dalam jumlah yang sama, hal ini disebut *syirkah mufawadhah*. Namun jumlah uang yang dicampurkan berbeda, hal ini disebut *syirkah 'inan*.
- 2) Mulai muncul nya *side business* setelah berjalan nya komunitas D4F, diawali dengan RBT

Dalam akad investasi, Dewan Syari'ah Nasional sudah memberikan kriteria-kriteria sebagai pedoman investasi syari'ah yang tidak dimiliki atau dilakukan oleh D4F, kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Investasi dalam bentuk usaha industri²²

Investasi dana hendaknya pada proyek pembangunan di sektor riil atau perdagangan yang diperbolehkan oleh syari'ah. D4F melakukan percampuran harta, yang tidak di investasikan dalam bentuk usaha riil.

- 2) Perusahaan yang mendapatkan dana pembiayaan atau sumber dana dari hutang tidak lebih 30% dari rasio modalnya

b. Fasilitas Promonesia, loketnesia sebagai *Side Business* (Bisnis sampingan) dan Bisnis Riil

Konsekwensi **JIKA** berlakunya akad Kerjasama (musarakah), adalah munculnya hak dan kewajiban bagi hasil untuk pihak-pihak yang berpartisipasi.

²² Edukasi Profesional Syari'ah, *Sistem Keuangan dan Investasi Syari'ah*, (Jakarta: Renaisan, 2007) hlm.21

Namun pada kenyataannya, dalam login web partisipan, tidak ada pembagian hasil dari usaha riil tersebut

Gambar 7²³

Bonus tercantum di *Back Office Member*

NO. TRX.	DATE	STATUS	AVAILABLE DATE	AMOUNT	BONUS TYPE	DESCRIPTION
SD7104840-3	20/10/2015 21:12:47	AVAILABLE	20/10/2015 21:12:47	Rp 500.000.-	REFERRAL	Referral Bonus : YATINUR
SD5726532-6	17/10/2015 18:46:34	AVAILABLE	17/10/2015 18:46:34	Rp 500.000.-	REFERRAL	Referral Bonus : ROSWATINI
SD0414178-11	14/10/2015 18:51:16	AVAILABLE	14/10/2015 18:51:16	Rp 950.000.-	PASSIVE BONUS	PASSIVE BONUS : SD0414178-11
SD9991704-10	10/10/2015 6:18:58	AVAILABLE	10/10/2015 6:18:58	Rp 500.000.-	REFERRAL	Referral Bonus : ITA
SD0682344-5	08/10/2015 17:28:39	AVAILABLE	08/10/2015 17:28:39	Rp 500.000.-	REFERRAL	Referral Bonus : ZUMACH
SD5205352-8	03/10/2015 17:33:15	AVAILABLE	03/10/2015 17:33:15	Rp 500.000.-	REFERRAL	Referral Bonus : DARYONO
SD5726532-5	30/09/2015 9:29:51	AVAILABLE	30/09/2015 9:29:51	Rp 500.000.-	REFERRAL	Referral Bonus : ROSWATINI
SD0414178-10	27/09/2015 19:17:34	AVAILABLE	27/09/2015 19:17:34	Rp 950.000.-	PASSIVE BONUS	PASSIVE BONUS : SD0414178-10
SD7104840-1	23/09/2015 18:23:35	AVAILABLE	23/09/2015 18:23:35	Rp 500.000.-	REFERRAL	Referral Bonus : YATINUR
SD9991704-9	22/09/2015 12:21:47	AVAILABLE	22/09/2015 12:21:47	Rp 500.000.-	REFERRAL	Referral Bonus : ITA
SD0682344-4	21/09/2015 12:25:59	AVAILABLE	21/09/2015 12:25:59	Rp 500.000.-	REFERRAL	Referral Bonus : ZUMACH
SD5205352-7	16/09/2015 12:11:46	AVAILABLE	16/09/2015 12:11:46	Rp 500.000.-	REFERRAL	Referral Bonus : DARYONO
SD5726532-4	12/09/2015 16:02:53	AVAILABLE	12/09/2015 16:02:53	Rp 500.000.-	REFERRAL	Referral Bonus : ROSWATINI
SD0414178-9	09/09/2015 19:17:01	AVAILABLE	09/09/2015 19:17:01	Rp 950.000.-	PASSIVE BONUS	PASSIVE BONUS : SD0414178-9
SD9991704-8	04/09/2015 16:36:06	AVAILABLE	04/09/2015 16:36:06	Rp 500.000.-	REFERRAL	Referral Bonus : ITA
SD0682344-3	03/09/2015 15:15:40	AVAILABLE	03/09/2015 15:15:40	Rp 500.000.-	REFERRAL	Referral Bonus : ZUMACH
SD5205352-6	29/08/2015 20:22:23	AVAILABLE	29/08/2015 20:22:23	Rp 500.000.-	REFERRAL	Referral Bonus : DARYONO
SD5726532-3	26/08/2015 17:49:13	AVAILABLE	26/08/2015 17:49:13	Rp 500.000.-	REFERRAL	Referral Bonus : ROSWATINI
SD0414178-8	23/08/2015 15:08:02	AVAILABLE	23/08/2015 15:08:02	Rp 950.000.-	PASSIVE BONUS	PASSIVE BONUS : SD0414178-8
SD9991704-7	18/08/2015 10:23:36	AVAILABLE	18/08/2015 10:23:36	Rp 500.000.-	REFERRAL	Referral Bonus : ITA

Untuk transaksi yang dilakukan di loketnesia sendiri, akad yang digunakan adalah akad jual beli, dikarenakan ada produk tiket pesawat dan *Payment Pos Online Banking* (PPOB).

Dari gambar 7 diatas, membuktikan, bahwa bonus yang dijanjikan di awal yaitu 1% per hari dan 30% per bulan, adalah murni 100% dari transfer antar partisipan.

Selanjutnya menurut Hukum Islam, dalam kontrak jenis ini, pihak-pihak yang saling berinvestasi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun

²³ Back Office System diakses pada tanggal 21 Oktober 2015 jam 10.35. Back office system, adalah fasilitas login di account member untuk melihat perputaran bisnis, baik Bonus yang masuk (Get Freedom), Jadwal Send Dream atau Auto Send Dream

financial assets) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Disini keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah maupun waktu. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi seperti musyarakah.

Sementara dalam prakteknya, D4F, memastikan keuntungan 1% per hari atau 30% per bulan yang berasal dari hasil rekrutmen partisipan baru, baik yang dilakukan atas usaha sendiri, maupun orang lain.

c. Konsep Transfer antar Partisipan

Sesuai dengan visi dan misi D4F untuk saling membantu sesama partisipan, yang dibuktikan dengan 80 % dana yang di transfer kepada member lain, Maka akad atau perikatan seharusnya berlaku akad *Tabarru'* (akad berbuat kebaikan) pada jenis *Qard*. Yang tidak mengharapkan imbalan atau keuntungan.

Meskipun jika akad ini diterapkan, seharusnya uang yang masuk ke rekening partisipan berasal dari partisipan yang memang diberikan pinjaman. Bukan partisipan baru yang tidak terikat dengan pinjam meminjam.

Kemudian pada kenyataannya, saling transfer diantara anggota tujuan utamanya bukan saling membantu, tapi karena mengharapkan pengembalian dana berupa bonus yang dijanjikan di awal bergabungnya partisipan sebesar 1% per hari. Model transfer yang berlaku pada D4F adalah arisan berantai, karena member D4F mentransfer ke rekening member lain yang sudah ditentukan oleh system, baik di dalam maupun diluar jaringan²⁴.

²⁴ Jaringan (line) biasa dikenal dalam bisnis Multi Level Marketing (MLM) sebagai bentuk pengukuran besar atau kecilnya jumlah member yang tergabung dalam jaringan. Upline adalah seorang member yang lebih dahulu bergabung di sebuah bisnis, Downline adalah member yang bergabung kemudian, melalui usaha member yang tadi baru masuk. Salah satu ciri khusus MLM adalah pemberian bonus, baik dari hasil penjualan, yang terkadang dihitung berdasarkan poin. Oleh karena itu sebagian MLM membuat system tutup poin, yang berarti ada target limit capaian penjualan. Jika tercapai limit poin pada waktu yang ditentukan, maka member tersebut akan mendapatkan bonus, jika tidak tercapai maka poin bulan berjalan bisa hangus, bisa juga diakumulasikan pada penjualan bulan berikutnya tergantung kebijakan system.

Ciri lain MLM adalah kebiasaan "kewajiban" merekrut member yang dikenal dengan istilah prospek. Salah satu kegiatan dalam rangka mempermudah member memprospek calon member, adalah mengajak calon tersebut ke pertemuan atau meeting, biasanya dilakukan di Hotel berbintang untuk memperlihatkan bahwa bisnis MLM tersebut, bukan bisnis biasa. Selain memprospek calon member di Hotel atau gedung

d. Konsep Bukan Jualan, bukan MLM dan bukan Investasi

Konsep bisnis yang akadnya bukan jualan dan juga bukan investasi menimbulkan kemungkinan berlakunya bisnis *money game*, dikarenakan tidak ada akad, objek akad yang riil kecuali objeknya adalah uang yang di putar sesuai *cycle-cycle* yang dijelaskan sebelumnya.

Money Game sebenarnya lebih dekat pada maisir dari pada bisnis yang sebenarnya adalah manipulasi dalam bisnis, karena yang terjadi hanyalah putaran dana atau arisan berantai tanpa ada komoditinya. Walaupun komoditi tersebut ada, tidak sesuai dengan size dan atau besaran putaran dananya. Dalam berbisnis harus mengikuti standar umum dan tidak boleh hanya bersandar pada *tsiqob* (percaya) tanpa mengetahui akad, komoditi dan bentuk bisnis yang dilakukan. Dan seorang muslim tidak boleh mengambil keuntungan dari usaha yang tidak jelas atau mengandung unsur *jahalab*. Karena *jahalab* bagian dari *gharar* dalam bisnis yang diharamkan Allah. Allah Swt berfirman, artinya: “Maka bendaklah manusia itu memperhatikan makanannya”(QS ‘Abasa 24).²⁵

Money Game Sebenarnya hamper sama dengan *Skema Ponzi*²⁶ (Arisan Berantai). Sistem ini menggandakan uang dari anggota baru untuk disetorkan kepada anggota lama. Anggota baru bisa mendapatkan keuntungan bila bisa merekrut anggota baru berikutnya. Sistem ini sudah pasti menguntungkan orang yang berada di *top line*. Yang patut diwaspadai adalah *money game* yang bekerja

pertemuan, meeting bisa dilakukan di restaurant atau keramaian (table Talk), di rumah member, bahkan di rumah calon member yang akan di prospek. Pemateri dalam berbagai meeting tersebut adalah Upline atau manager yang dikategorikan memiliki kemampuan berorasi, motivasi atau mampu menyampaikan penjelasan tentang system kerja di MLM tersebut dengan baik

²⁵ Iman Santoso, *Gharar dalam Fiqh Muamalah (Realita dan Solusi)*, <http://syariahonline.com/v2/component/content/article/31-general/3191-gharar-dalam-fiqh-muamalah-realita-dan-solusi.html> (diakses pada tanggal 28 Oktober 2015)

²⁶ **Charles Ponzi**, pria berkebangsaan Italia, menjadi perbincangan di Pantai Timur Amerika. Ia berhasil mengimpun dana 9,5 juta dolar AS dari sekitar 10.000 investor dalam waktu singkat. Tetapi, Ponzi kemudian ditangkap dengan tuduhan melakukan penipuan finansial. Metodenya dinamakan ‘bubble burst’ yang kemudian kita kenal dengan istilah ‘Skema Ponzi’. Ponzi mengajak investor untuk menanamkan dananya dengan menjanjikan keuntungan luar biasa, yaitu 50% dalam waktu 90 hari. Padahal tidak ada bisnis apa pun di sana, Ponzi hanya ‘memutar uang’ dengan cara membayarkan keuntungan kepada investor awal dengan uang yang didapat dari investor berikutnya. Skema ini terus berjalan sampai tidak ada lagi investor yang bergabung. Bagi banyak orang, Charles Ponzi adalah pelopor di dunia *money game* atau apa pun namanya yang bersifat jaringan uang yang menipu. <http://www.pesona.co.id/article/apa-itu-money-game> diakses pada tanggal 29 Oktober 2015

dengan cara yang lebih halus, yaitu dengan menjual produk tapi untuk basa basi saja. Sebab, produk tersebut dijual dengan harga yang sangat tinggi daripada harga produk serupa di pasaran. Keuntungan dari produk itulah yang nantinya akan dibayarkan kepada para investor.

Menurut J.M. Eka Setyawibawa dari EC Consulting, pembuat bisnis *money game* sudah menyadari sejak awal bahwa bisnis ini tidak akan berlangsung lama. Sebab, semakin banyak anggota, semakin susah mereka merekrut anggota baru hingga akhirnya rontok dengan sendirinya. Sayangnya, pasal tentang janji keuntungan hanya bisa diberikan jika masih ada anggota baru –klausul yang biasanya disetujui begitu saja oleh anggota yang mendaftar. Sehingga ketika bisnis ini bubar, sang pembuat *money game* susah untuk dijerat hukum.

System yang dibuat oleh D4F, memiliki kesamaan dengan *Money Game*²⁷ yang akhirnya di tutup oleh Otoritas jasa Keuangan (OJK) yaitu Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) disebut juga dalam istilah bahasa Indonesia nya, Manusia Membantu Manusia.²⁸

²⁷ <http://www.pesona.co.id/article/apa-itu-money-game->

²⁸ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir situs Mavrodi Mondial Moneybox atau Manusia Membantu Manusia (MMM) yang mengumbar janji keuntungan 30 persen per bulan dari nilai investasi nasabah. MMM, lanjutnya, memberikan tawaran keuntungan yang besar yakni 30 persen dari investasi yang akan diterima nasabah setiap bulan. Member mentransfer uang Rp1 juta nanti akan mendapat keuntungan Rp300 ribu. <http://www.dakwatuna.com/2015/04/10/67050/ojk-minta-kemenkominfo-blokir-situs-investasi-mmm/#ixzz3qyV7libl>

Gambar 8
Perbedaan MLM dan Money Game²⁹

HINDARI TERJEBAK DALAM MONEY GAME	
DS/MLM RESMI	MONEY GAME
<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki Surat Ijin Usaha Penjualan Langsung • Biaya Pendaftaran sesuai nilai starter kit • Memiliki produk yg bermanfaat bagi konsumen • Bonus diperoleh dari penjualan produk • Memberi peluang keuntungan sama bagi semua • Ada Jaminan Pembelian Kembali 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki SIUPL • Biaya Pendaftaran relatif sangat mahal • Tidak ada produk, jika ada hanya kedok • Bonus dari rekruting, tak ada penjualan produk • Hanya menguntungkan yang daftar lebih awal • Tidak ada Jaminan Pembelian Kembali

e. Konsep rekrutmen Partisipan

System rekrut partisipan dengan model binary di D4F yang merupakan bisnis utama di D4F dalam teori akad hukum Islam adalah percampuran ‘ayn dan dayn, masuk kategori *Ijaarah* (sewa atau upah). Yang digunakan atau disewa adalah jasa partisipan yang berusaha merekrut partisipan baru, dalam hukum Islam disebut *samsarah* (makelar). *Samsarah/simsar* adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli)³⁰. Biasanya sering dilakukan oleh perusahaan *Multi Level Marketing* (MLM)/*Network Marketing*. Perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan sistem MLM tidak hanya sekedar menjalankan penjualan produk barang tetapi juga produk jasa yaitu jasa marketing yang berlevel-level (bertingkat-tingkat) dengan imbalan berupa *marketing fee*, bonus dan sebagainya tergantung level, prestasi penjualan dan status keanggotaan distributor.

Pada dasarnya, para ulama seperti Ibnu ‘Abbas, Imam Bukhari, Ibnu Sirin, ‘Atha, Ibrahim, memandang boleh jasa ini.³¹ Dengan persyaratan sebagai berikut³²:

- a. Perjanjian jelas kedua belah pihak (An-Nisa: 29)
- b. Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan.

²⁹ <http://www.hendrakuang.com/perbedaan-antara-bisnis-mlm-dan-money-game/> diakses pada tanggal 28 Oktober 2015

³⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Jakarta: vol. III, hlm.159)

³¹ *ibid*

³²Setiawan Budi Utomo, *Hukum Bisnis MLM dan Money Game*, <http://www.dakwatuna.com/2009/04/07/2245/hukum-bisnis-mlm-dan-money-game-bagian-pertama/#ixzz3qvU89Oal> diakses pada tanggal 28 Oktober 2015

- c. Obyek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram.
- d. Distributor dan perusahaan harus jujur, ikhlas, transparan, tidak menipu dan tidak menjalankan bisnis yang haram dan syubhat (yang tidak jelas halal/haramnya).
- e. Distributor dalam hal ini berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya

Dikarenakan objek akad dalam *ijaarah* di D4F, mengandung unsur barang ribawi yang diharamkan yaitu uang, maka tidak tercapai syarat *ijaarah* yang dibenarkan.

3. D4F Perspektif Gharar

a) Ketidakjelasan Akad

Sebagaimana yang di jelaskan pada halaman sebelumnya, yang penulis jelaskan sesuai konsep yang diberlakukan dalam menjalankan D4F.

b) Kemungkinan ruginya partisipan terakhir

Sesuai sunnatullah, bahwa tidak ada yang bersifat abadi dalam kehidupan manusia, dibuktikan dengan adanya fakta; hidup dan mati, senang dan susah, siang dan malam, kemudahan dan kesusahan, maka kemungkinan akan terus berkembang sukses nya pola rekrutmen partisipan di D4F juga sama. Apalagi jika dikalkulasi kan beban perusahaan untuk membayar 30% per bulan dari modal uang registrasi member, maka dipastikan D4F akan tumbang jika sudah semakin banyak partisipan yang bergabung.

Mengingat bahwa hingga saat ini, sumber dana yang digunakan dalam membayar bonus pasif, bonus aktif dan bonus manager berasal dari dana transfer antar sesama partisipan, maka dipastikan bahwa partisipan terakhir yang bergabung dalam komunitas ini akan menderita kerugian jika D4F *Collaps* atau tumbang. Prediksi berapa banyak partisipan yang akan dirugikan jika semakin banyak partisipan yang bergabung adalah sebagai berikut:

Gambar 9
Analisis beban D4F³³

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	O	
		profit harian	Beban uang tiket 200 Ribu	Bonus sponsor	Bonus pairing + sponsor	Total		perkiraan jumlah member 14 cycle yang lalu				
2		15%	4%	10%				1,556				
3												
4	Cycle Date	Orang baru yg diperlukan untuk bayar profit 15% = 15% x jumlah member 14 cycle terakhir	Beban Uang tiket 200rb = 4% x jumlah member 14 cycle terakhir	Orang baru yg diperlukan untuk bayar bonus sponsor = 10% x jumlah member 14 cycle terakhir	Orang baru yg diperlukan untuk bayar bonus pairing + bonus sponsornya = 28.1906% x jumlah member baru	Total jumlah orang baru yang diperlukan di cycle ini saja	jumlah member baru di 14 cycle terakhir dan merupakan BEBAN KOMUNITAS untuk next cycle karena harus ditransfer oleh member berikutnya	jumlah member baru dan MEMBER LAMA di 14 cycle terakhir	Beban Komunitas adalah 37.1753% dari jumlah member sebelumnya per cycle	orang lama yang sudah terima full profit + modalnya 14 cycle di periode ini saja	Total jumlah Orang Baru yg TIDAK BALIK MODAL apabila terjadi SCAM di periode ini (= jumlah member baru yg mendaftar di 7 cycle terakhir)	
5												
6								1,556				
7												
8	-14	21-Feb-15	233	62	156	127	579	579	2,135	37.1753%	-	2,135
9	-13	10-Mar-15	320	85	213	175	794	1,372	2,928	37.1753%	-	2,928
10	-12	27-Mar-15	439	117	293	239	1,089	2,461	4,017	37.1753%	-	4,017
11	-11	13-Apr-15	603	161	402	328	1,493	3,954	5,510	37.1753%	-	5,510
12	-10	30-Apr-15	827	220	551	450	2,049	6,003	7,559	37.1753%	-	7,559
13	-9	17-May-15	1,134	302	756	618	2,810	8,813	10,369	37.1753%	-	10,369
14	-8	3-Jun-15	1,555	415	1,037	848	3,855	12,667	14,224	37.1753%	-	14,224
15	-7	20-Jun-15	2,134	569	1,422	1,163	5,288	17,955	19,511	37.1753%	-	17,377
16	-6	7-Jul-15	2,927	780	1,951	1,595	7,253	25,209	26,765	37.1753%	-	23,836
17	-5	24-Jul-15	4,015	1,071	2,676	2,188	9,950	35,158	36,715	37.1753%	-	32,698
18	-4	10-Aug-15	5,507	1,469	3,671	3,002	13,649	48,807	50,364	37.1753%	-	44,853
19	-3	27-Aug-15	7,555	2,015	5,036	4,117	18,723	67,530	69,086	37.1753%	-	61,527
20	-2	13-Sep-15	10,363	2,763	6,909	5,648	25,683	93,213	94,769	37.1753%	-	84,400
21	-1	30-Sep-15	14,215	3,791	9,477	7,748	35,231	128,444	130,000	37.1753%	1,556	115,776

Dalam qa'idah ushuliyah, disebutkan bahwa "Meninggalkan Kerusakan diutamakan dari mendatangkan kebaikan", sehingga untuk *sadd aḡ-zari'ah*, pola atau system yang memutar dana antar sesama partisipan akan mengakibatkan kerugian pada partisipan terakhir.

4. D4F Perspektif Analogi Illat Fatwa MUI

a) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009, Tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah (PLBS)

Pertimbangan PLBS & Dream4freedom			
No	Pasal / konsideran	PLBS	D4F
1	Mengingat : 3.b		

³³ Taufik Kesuma, Engineering Manager di Oil dan Gas Noble Denton DNV GL. Pernah mengikuti beberapa system money game. Wawancara online, tanggal 6 dan 8 November 2015 .

	“Ujrah/kompensasi sesuai dengan tingkat kesulitan (Kerja)”	Ada	Tidak Ada
2	Keputusan pertama (ayat 2): <i>Barang adalah setiap benda berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dibabiskan maupun tidak dapat dibabiskan, yang dapat dimiliki, diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.</i>	Ada	Tidak ada
3	Keputusan pertama (ayat 3): <i>Produk jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau pelayanan untuk dimanfaatkan oleh konsumen.</i>	Ada	Tidak ada
4	Keputusan Pertama (ayat 6): dan Keputusan kedua (ayat 5) <i>Komisi adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan, yang besaran maupun bentuknya diperhitungkan berdasarkan prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang dan atau produk jasa.</i>	Ada	Tidak Ada
5	Keputusan pertama (ayat 7): dan keputusan kedua (ayat 6) <i>Bonus adalah tambahan imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada mitra usaha atas penjualan, karena berhasil melampaui target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan perusahaan</i>	Ada	Tidak Ada
6	Keputusan Pertama (ayat 8): <i>Ighra’ adalah daya tarik luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya demi melakukan hal-hal atau transaksi dalam rangka memperoleh bonus atau komisi yang dijanjikan</i>	Ada	Ada
7	Keputusan pertama (ayat 9):		

	<i>Money Game</i> adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan/pendaftaran Mitra Usaha yang baru/bergabung kemudian dan bukan dari hasil penjualan produk, atau dari hasil penjualan produk namun produk yang dijual tersebut hanya sebagai kamufase atau tidak mempunyai mutu/kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan.	Tidak ada	Ada Dan memenuhi unsur yang dijelaskan dalam ayat ini.
8	Keputusan kedua (ayat 1): <i>Ada obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa</i>	Ada	Tidak Ada
9	Keputusan kedua (ayat 2): <i>Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang dibaramkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram</i>	Ya	<i>Tidak ada produk barang maupun jasa, Yang dijadikan objek akad adalah uang (barang ribawi)</i>
10	Keputusan kedua (ayat 3): <i>Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur gharar, maysir, riba, dharar, dzulm, maksiat</i>	Tidak ada	<i>Ada, mengandung Gharar, Maysir, Riba, dharar dan dzulm</i>
11	Keputusan kedua (ayat 7): <i>Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa</i>	Tidak ada	<i>Ada</i>
12	Keputusan kedua (ayat 12): <i>Tidak melakukan kegiatan money game</i>	Tidak	Ya

**b) Keputusan Fatwa Musyawarah Komisi Fatwa MUI Kota Bandung
Nomor: 291/MUI-KB/E.1/VII Tentang HUKUM BISNIS NETWORK
MARKETING / MLM**

Pertimbangan MLM & Dream4freedom			
No	Pasal konsideran	MLM	Dream4freedom
1	Mengingat 1.B bagian a: <i>MLM yang tidak menjual produk, biasa disebut money game (permainan uang). Contoh: Pihak MLM menawarkan sebuah sepeda motor merk x hanya dengan menyetor uang Rp. 2.000.000 dengan syarat harus bisa menjaring sebanyak sepuluh orang yang masing-masing harus menyetorkan uang sebesar Rp. 2.000.000 pula. Ia akan menerima sepeda motor tersebut setelah mampu menjaring sepuluh orang, dan bila tidak, maka uang tersebut hangus. Demikian seterusnya.</i>	Bisa ada bisa tidak	Tidak menjual produk sebagai Pengganti Bonus (<i>Twadh</i>) Sesuai qaidah Resiko menyertai manfaat
2	Mengingat 3. Point 3: <i>'Adamu al-gharar (tidak berspekulasi yang tidak jelas / tidak transparan),</i>	Bisa ada, Bisa tidak	Dipastikan Ada sebagaimana pertimbangan pada penjelasan pembahasan
3	Mengingat 3. Poin 5: <i>'Adamu Riba (tidak ada sistem bunga-berbunga)</i>	Bisa ada, bisa tidak	Ada

4	Mengingat 3. Poin 8: <i>Ta 'awun 'ala al-birr wa al-taqwa</i> (tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa),	Bisa ada bisa tidak	Niat tolong menolong, tapi pada praktek nya dalam <i>Itsmi wa al-'udwaani</i>
5	Menimbang 6.C: <i>لا ضرر ولا ضرار</i> "Tidak memudaratkan dan tidak dimudaratkan (tidak saling memudaratkan). "	Bisa ada bisa tidak	Ada kemudharatan: 1. Riba 2. Gharar 3. Menghasilkan Harta Haram
6	Menetapkan, pertama: <i>MLM yang pertama yaitu MLM yang tidak menjual produk disebut money game (permainan uang) hukumnya haram, karena berupa penipuan yang nyata.</i>	Tidak	Ya

D. Simpulan

1. *Dream4Freedom* (D4F) hingga saat penelitian ini dilakukan termasuk kategori *Money Game Skema Phonzi*, meskipun ada bisnis sampingan yang nyata (ada produk barang dan jasa), karena bisnis yang nyata tersebut, bukan bisnis utama yang mendatangkan bonus.
2. D4F perspektif hukum Islam hukumnya Haram, mengingat:
 - a. **Bonus / hasil dari bisnis ini adalah Riba**
Pertimbangan:

- 1) Uang adalah Barang Ribawi yang diqiyaskan pada kesamaan Illah nya dengan Emas dan Perak sebagai alat tukar, maka menukar uang dengan penambahan di saat menerima nya adalah Riba.
- 2) Bonus / bagi Hasil dijanjikan di awal dengan Keuntungan yang pasti, hal ini diqiyaskan pada kesamaan Illah Bunga Bank yang diharamkan melalui Fatwa MUI Nomor: 1 Tahun 2004.
- 3) Bonus berasal dari uang Rekrut / Pendaftaran Agen yang dibagikan kepada Upline / orang diatas yang mengajak downline diatur oleh system, tanpa ada usaha nyata yang dilakukan oleh seluruh member baik dalam jual beli, maupun usaha jasa lainnya.
- 4) Uang adalah alat tukar, dalam transaksi, bukan objek akad. Kalau uang menjadi objek akad, maka hukumnya adalah Haram.
- 5) Tidak ada pembagian Keuntungan dari bisnis Real (Jual Beli atau Musyarakah) yang objek akad nya Barang atau Jasa

b. Indikasi Gharar dalam System

- 1) Tidak ada akad yang Jelas dalam system bisnis, padahal akad adalah satu hal penting yang harus dilakukan dalam bermuamalah, apalagi muamalah iqtishadiyah. Aqad berhubungan dengan objek akad dan sebagai nya.
- 2) Perubahan aturan yang dilakukan system berpotensi merugikan member.
- 3) Tidak ada aturan baku tentang system, seperti buku pedoman, Syarat dan Ketentuan yang harus difahami dan di ridhai member.

c. Menimbulkan Mudharat

- 1) Member yang bergabung paling akhir berpotensi kehilangan uang investasi nya, karena model / pola pembagian bonus berasal dari pendaftaran member.
- 2) Membuat Masyarakat malas mencari rizki yang Halal, dikarenakan pendapatan yang berlipat ganda (Bagi sebagian member) yang peringkat nya tinggi.

- 3) Dengan penghasilan dari Riba, maka makanan halal pun kehilangan makna halalnya karena menggunakan uang haram.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Noer Iskandar al-Barsany dan Moh. Tolchah Mansoer (pent.), (Jakarta: Rajawali Pers, tt).

Edukasi Profesional Syari'ah, *Sistem Keuangan dan Investasi Syari'ah*, (Jakarta: Renaisan, 2007)

Oni Sahroni dan Adiwarmanto Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015)

Iman Santoso, *Gharar dalam Fiqh Muamalah (Realita dan Solusi)*, <http://syariahonline.com/v2/component/content/article/31-general/3191-gharar-dalam-fiqh-muamalah-realita-dan-solusi.html>

Setiawan Budi Utomo, *Hukum Bisnis MLM dan Money Game*, <http://www.dakwatuna.com/2009/04/07/2245/hukum-bisnis-mlm-dan-money-game-bagian-pertama/#ixzz3qvU89Oal>

<http://www.dakwatuna.com/2015/04/10/67050/ojk-minta-kemenkominfo-blokir-situs-investasi-mmm/#ixzz3qvV7libl>

<http://d4fchandra.blogspot.co.id/2015/07/dream-for-freedom-d4f-web-support.html>

<http://dream4f-promonesia.blogspot.co.id/2015/09/legalitas.html>

http://www.d4f-support.info/?D4F_%26amp%3B_WWW.PROMONESIA.COM

<http://www.hendrakuang.com/perbedaan-antara-bisnis-mlm-dan-money-game/>

<http://howmoneyindonesia.com/2015/07/05/dream-for-freedom-d4f-moneygame-lagi/#more-444>

<https://m.youtube.com/watch?v=ysnUtZ90Kz0>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Komunitas>

<http://klikpromonesia.com/promonesia/>

<http://klikpromonesia.com/marketing-plan/>

<http://klikq.net/id/articles2.php?op=13&ref=pengusaha>

<http://www.pesona.co.id/article/apa-itu-money-game->